



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu menerapkan manajemen risiko;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Inspektorat adalah unsur pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu peristiwa yang akan berdampak negatif/mengancam pencapaian tujuan dan atau sasaran organisasi.
7. Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
8. Tujuan dan/atau sasaran organisasi adalah hasil yang ingin dicapai melalui peran yang diambil menuju masa depan yang tergambar dalam visi dan misi organisasi.
9. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi.
10. Identifikasi risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
11. Probabilitas risiko adalah proses untuk menetapkan (mengukur) terjadinya peluang bahwa sesuatu risiko kemungkinan dapat terjadi.
12. Peta risiko adalah gambaran tentang seluruh *exposure* risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko.

13. Evaluasi risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.
14. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.
15. Penanganan risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian.
16. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana penanganan risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
17. Pemantauan adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan penanganan risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi manajemen risiko.
18. Pelaporan dalam manajemen risiko adalah upaya penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan terkait penerapan manajemen risiko kepada pimpinan dalam bentuk pelaporan tertulis atau lisan.
19. Risiko strategis/kebijakan adalah risiko yang timbul terkait dengan kegagalan dalam penerapan kebijakan yang dapat dikarenakan kelemahan dalam proses kajian kebijakan, tahap penyusunan kebijakan, sosialisasi kebijakan, implementasi kebijakan atau pada saat evaluasi kebijakan.
20. Risiko operasional adalah risiko kegagalan pada proses operasional yang dikarenakan aspek manusia, proses bisnis, sistem pada organisasi, pendanaan, dan kendala peralatan.
21. Risiko kepatuhan adalah risiko ketidakpatuhan pada peraturan dan ketentuan.
22. Risiko finansial adalah risiko terjadinya manipulasi dan kecurangan yang berdampak kerugian finansial dan/atau risiko kegagalan pihak ketiga memenuhi kewajiban.

## BAB II

### TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 2

Tujuan penerapan manajemen risiko meliputi:

- a. mewujudkan *good government* yang lebih baik;
- b. menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan;

- c. melindungi Perangkat Daerah dari risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi;
- d. meningkatkan kinerja organisasi didalam pencapaian tujuan; dan
- e. menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya manajemen risiko.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RESIKO

##### Pasal 3

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen risiko di lingkungannya.

##### Pasal 4

- (1) Proses manajemen risiko meliputi :
  - a. penetapan tujuan;
  - b. identifikasi risiko;
  - c. penilaian risiko;
  - d. pengelolaan risiko;
  - e. evaluasi penilaian risiko; dan
  - f. pemantauan.
- (2) Penerapan proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

#### Bagian Kesatu

##### Penetapan Tujuan

##### Pasal 5

Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan dari program dan kegiatan serta sasaran kegiatan yang ingin dicapai.

#### Bagian Kedua

##### Identifikasi Risiko

##### Pasal 6

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan:
  - a. mengidentifikasi kegiatan;

- b. mengidentifikasi proses yang dilakukan;
  - c. mengidentifikasi uraian risiko;
  - d. mengidentifikasi penyebab risiko;
  - e. mengidentifikasi dampak risiko; dan
  - f. mengidentifikasi pemilik risiko.
- (2) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar risiko sesuai program dan kegiatan.
- (3) Format identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Kategori risiko yang timbul dikelompokkan mencakup 4 (empat) jenis risiko utama yang terdiri atas:
- a. risiko strategis/kebijakan;
  - b. risiko operasional;
  - c. risiko kepatuhan; dan
  - d. risiko finansial.
- (2) Dalam hal konteks tujuan yang ingin dicapai, memungkinkan teridentifikasi lebih dari satu kategori risiko yang dianalisis dan ditangani risikonya.

#### Bagian Ketiga Penilaian Risiko

#### Pasal 8

- (1) Proses penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.

#### Pasal 9

- Pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. mengidentifikasi sumber-sumber penyebab risiko (internal/eksternal);
  - b. mengidentifikasi probabilitas terjadinya risiko;
  - c. mengidentifikasi dampak risiko; dan
  - d. mengidentifikasi signifikansi risiko.

Pasal 10

- (1) Hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan skala dan skor tingkat risiko yang dikelompokan atas:
  - a. skala dan skor probabilitas terjadinya risiko :
    1. tingkat probabilitas terjadinya risiko dengan nilai 1 (satu) kategori hampir tidak terjadi;
    2. tingkat probabilitas terjadinya risiko dengan nilai 2 (dua) kategori jarang terjadi;
    3. tingkat probabilitas terjadinya risiko dengan nilai 3 (tiga) kategori kadang terjadi; dan
    4. tingkat probabilitas terjadinya risiko dengan nilai 4 (empat) kategori sering terjadi; dan
    5. tingkat probabilitas terjadinya risiko dengan nilai 5 (lima) kategori hampir pasti terjadi.
  - b. skala dan skor dampak risiko:
    1. tingkat dampak risiko dengan nilai 1 (satu) kategori sangat rendah;
    2. tingkat dampak risiko dengan nilai 2 (dua) kategori rendah;
    3. tingkat dampak risiko dengan nilai 3 (tiga) kategori sedang;
    4. tingkat dampak risiko dengan nilai 4 (tiga) kategori tinggi; dan
    5. tingkat dampak risiko dengan nilai 5 (lima) kategori sangat tinggi;
  - c. skala dan skor signifikansi risiko:
    1. tingkat signifikansi risiko yang nilainya lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kategori tingkat risiko sangat rendah;
    2. tingkat signifikansi risiko yang nilainya lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kategori tingkat risiko rendah;
    3. tingkat signifikansi risiko yang nilainya lebih dari 5 (lima) sampai dengan 12 (dua belas) kategori tingkat risiko sedang;
    4. tingkat signifikansi risiko yang nilainya lebih dari 12 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) kategori tingkat risiko tinggi; dan
    5. tingkat signifikansi risiko yang nilainya lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) kategori tingkat risiko sangat tinggi.
- (2) Hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta/profil risiko.
- (3) Peta/Profil Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandai dengan:
  - a. warna kuning untuk tingkat risiko sangat rendah dan rendah;
  - b. warna hijau untuk tingkat risiko sedang; dan
  - c. warna merah untuk tingkat risiko tinggi dan sangat tinggi.

- (4) Setiap uraian risiko berdasarkan nomor urut diisi dengan nomor urut tersebut sesuai warna tingkat risiko dalam peta/profil risiko.
- (5) Format penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta/profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Pengelolaan Risiko

##### Pasal 11

- (1) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. menetapkan uraian risiko berdasarkan identifikasi risiko yang dilakukan;
  - b. menetapkan tingkat risiko bawaan berdasarkan penilaian risiko;
  - c. menetapkan tindakan penanganan risiko atas setiap uraian risiko;
  - d. menentukan penanggung jawab risiko atas setiap uraian risiko; dan
  - e. menetapkan jadwal dan waktu penyelesaian risiko.
- (2) Format pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima Evaluasi Penilaian Risiko

##### Pasal 12

- (1) Evaluasi penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. menilai risiko yang dapat ditoleransi untuk memberikan batasan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang akan ditangani kemudian; dan
  - b. memilih dan menilai peringkat risiko tinggi yang menjadi prioritas ditangani yang dirasa menghambat capaian tujuan/sasaran organisasi.
- (2) Evaluasi penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

Bagian Keenam  
Pemantauan

Pasal 13

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan penerapan manajemen risiko pada Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Inspektorat.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, penilaian risiko dan pengelolaan risiko, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Untuk mengukur kinerja penerapan manajemen risiko dilakukan evaluasi secara berkala.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.
- (3) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. laporan identifikasi risiko, penilaian risiko dan pengelolaan risiko; dan
  - b. Rencana Tindak Pengendalian.
- (4) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (5) Format laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Petunjuk Pengisian :**

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) : Diisi dengan jenis kegiatan/pelayanan yang dilakukan. Contoh : Pelayanan Perijinan,
- Kolom (3) : Diisi dengan proses atau tahapan yang dilakukan pada kegiatan (kolom 2). Contoh: Penerimaan Berkas; Verifikasi berkas; Survey lokasi; dsb
- Kolom (4) : Diisi dengan risiko-risiko apa saja yang mungkin timbul dalam tiap proses yang dilakukan. Contoh: Berkas permohonan terlalu banyak.
- Kolom (5) : Diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Contoh: Kebutuhan masyarakat terlalu Banyak.
- Kolom (6) : Diisi dengan dampak timbulnya risiko. Contoh: Berkas yang disampaikan tidak dapat diterima dan diproses lebih lanjut.
- Kolom (7) : Diisi dengan membuat pernyataan akibat terjadinya risiko. Contoh: Anggaran tidak memadai/mencukupi, kurangnya SDM, dll.
- Kolom (8) : Diisi dengan unit yang bertanggung jawab atas kegiatan. Contoh: Bagian Pelayanan Umum/Bidang/Sub Bagian/Seksi.

Kepala Perangkat Daerah,

NAMA  
NIP. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Petunjuk Pengisian :**

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) : Diisi dengan risiko-risiko apa saja yang mungkin timbul dalam tiap proses yang dilakukan. Sama dengan Tabel Identifikasi Risiko kolom 4.
- Kolom (3) : Diisi dengan skala probabilitas risiko. Lihat keterangan.
- Kolom (4) : Diisi dengan skor probabilitas risiko berdasarkan skala (kolom 3).  
Lihat keterangan.
- Kolom (5) : Diisi dengan skala dampak risiko. Lihat keterangan.
- Kolom (6) : Diisi dengan skor dampak risiko berdasarkan skala (kolom 5). Lihat keterangan
- Kolom (7) : Diisi dengan hasil perkalian skor probabilitas (kolom 4) dengan skor dampak (kolom 6)
- Kolom (8) : Diisi dengan skala signifikansi berdasarkan skor (kolom 7). Lihat keterangan.

**Keterangan :**

**2. Skala dan skor Probabilitas :**

- Hampir tidak terjadi : 1
- Jarang terjadi : 2
- Kadang terjadi : 3
- Sering terjadi : 4
- Hampir pasti terjadi : 5

**1. Skala dan skor Signifikansi :**

- $20 \leq \text{risiko} \leq 25 =$  sangat tinggi
- $12 \leq \text{risiko} < 20 =$  tinggi
- $5 \leq \text{risiko} < 12 =$  sedang
- $3 \leq \text{risiko} < 5 =$  rendah
- $1 \leq \text{risiko} < 3 =$  sangat rendah

**3. Skala dan skor Dampak :**

- Sangat rendah : 1
- Rendah : 2
- Sedang : 3
- Tinggi : 4
- Sangat tinggi : 5


**Matrik Risiko:**

| Matriks Analisis Risiko<br>5 x 5 |   |                      | Level Dampak  |        |        |        |               |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------|--------|--------|--------|---------------|
|                                  |   |                      | 1             | 2      | 3      | 4      | 5             |
|                                  |   |                      | Sangat rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat tinggi |
| Level Kemungkinan                | 5 | Hampir Pasti Terjadi | 5             | 10     | 15     | 20     | 25            |
|                                  | 4 | Sering Terjadi       | 4             | 8      | 12     | 16     | 20            |
|                                  | 3 | Kadang Terjadi       | 3             | 6      | 9      | 12     | 15            |
|                                  | 2 | Jarang Terjadi       | 2             | 4      | 6      | 8      | 10            |
|                                  | 1 | Hampir Tidak Terjadi | 1             | 2      | 3      | 4      | 5             |

**PETA / PROFIL RESIKO**

Kegiatan .....

**KEMUNGKINAN**



BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR ... TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

**FORMAT PENGELOLAAN RISIKO**

Program : .....  
 Kegiatan : .....  
 Sub Kegiatan : .....  
 Pagu Anggaran : .....  
 Tujuan : .....

| No  | Uraian Risiko | Tingkat Risiko Bawaan | Tindakan Penanganan / Pengendalian | Penanggung Jawab Risiko | Target Waktu |
|-----|---------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| (1) | (2)           | (3)                   | (4)                                | (5)                     | (6)          |
| 1   | .....         | .....                 | .....                              | .....                   | .....        |
| 2   | .....         | .....                 | .....                              | .....                   | .....        |
| 3   | .....         | .....                 | .....                              | .....                   | .....        |
| 4   | .....         | .....                 | 1. ....<br>2. ....                 | .....                   | .....        |
| 5   | .....         | .....                 | 1. ....<br>2. ....                 | .....                   | .....        |

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| dst |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |

**Petunjuk Pengisian :**

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) : Diisi dengan risiko-risiko apa saja yang mungkin timbul dalam tiap proses yang dilakukan. Sama dengan Tabel Identifikasi Risiko kolom 4.
- Kolom (3) : Diisi dengan skor signifikansi risiko sesuai Tabel Penilaian Risiko Kolom 8.
- Kolom (4) : Diisi dengan langkah yang dilakukan dalam mengendalikan risiko. Contoh : Menyiapkan peralatan cadangan.
- Kolom (5) : Diisi Penanggung Jawab Risiko sesuai tingkat risiko. Contoh : Kepala OPD.
- Kolom (6) : Diisi target waktu penyelesaian risiko yang dilakukan.

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR ... TAHUN 2021  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KAYONG UTARA.

**FORMAT LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

KOP PERANGKAT DAERAH

Sukadana, .....

Nomor : .... / .... / ....  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Laporan Penerapan Manajemen  
Risiko Tahun .....

K e p a d a  
Yth. Bupati Kayong Utara  
Up. Inspektur  
Kab. Kayong Utara

di -  
TEMPAT

Dengan ini kami sampaikan laporan Penerapan Manajemen Risiko di Dinas/Badan ..... Tahun ....., sebagai berikut:

1. Pendahuluan
  - a. Dasar Hukum
    - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - 2) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang Penerapan Manajemen Risiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
  - b. Tujuan  
Melaporkan proses manajemen risiko sejak penilaian sampai dengan penanganan/pengendalian risiko pada Dinas/Badan .....
2. Hasil Pemetaan
  - a. Pemetaan Risiko
    - 1) Telah dilakukan pemetaan risiko atas seluruh/sebagian tujuan/sasaran yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:
      - a) Kegiatan .....
      - b) Kegiatan .....
      - c) Kegiatan .....
      - d) Dst.
    - 2) Tujuan/sasaran kegiatan yang belum dilakukan pemetaan risiko adalah:
      - a) Kegiatan .....
      - b) Kegiatan .....
      - c) Dst.
  - b. Rencana Tindak Pengendalian(RTP).  
Telah dikembangkan opsi rencana tindak pengendalian untuk mengelola risiko dan dilakukan monitoring atas progresnya.  
Data RTP Terlampir.

3. Simpulan  
(Bisa dalam bentuk saran, capaian keberhasilan, dan perbaikan kedepan).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

NAMA  
NIP. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Petunjuk Pengisian:**

- Kolom (1) : Diisi nomor rangking daftar risiko.
- Kolom (2) : Diisi kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
- Kolom (3) : Diisi sesuai jenis risiko
- Kolom (4) : Skor 1 s/d 25 berdasarkan nilai risiko
- Kolom (5) : Pengendalian internal yang sudah ada namun masih dianggap lemah.
- Kolom (6) : Rencana pengendalian internal yang akan dibangun atau kegiatan yang akan dilakukan perbaikan.
- Kolom (7) : Rentang atau jadwal waktu proses perbaikan RTP/membangun pengendalian internal.
- Kolom (8) : Diisi nilai anggaran (Rp) yang diperlukan untuk melakukan perbaikan.
- Kolom (9) : penjelasan ringkas progres RTP atau keterangan penting lainnya.

Kepala Perangkat Daerah,

NAMA  
NIP. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI